



**P U T U S A N**  
**NOMOR 10/PID/2019/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BUSMORI Als ARI Bin ABBAS  
Tempat Lahir : Sidal Kab Mamuju  
Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun / 24 Mei 1982  
Jenis Kelamin/Kebangsaan : Laki – laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. R.E Martadinata No. 06 Rt. 12 Kel. Mekar  
Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota  
Balikpapan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : D.3 ( Tamat )

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2018 s/d tanggal 16 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2018 s/d tanggal 26 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 27 Juli 2018 s/d 25 Agustus 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 26 Agustus 2018 s/d tanggal 24 September 2018;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan sejak tanggal 24 September 2018 s/d tanggal 13 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 4 Oktober 2018 s/d tanggal 2 Nopember 2018;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 03 Nopember 2018 s/d tanggal 01 Januari 2019 ;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d tanggal 10 Januari 2019 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 11 Januari 2019 s/d tanggal 11 Maret 2019;



**Pengadilan Tinggi tersebut :**

**Telah membaca,**

1. Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 10/PID/2019/PT SMR tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 14/PID/2019/PT.SMR dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 6 Desember 2018 Nomor 699/Pid.Sus/2018/ PN Bpp, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

**Mengutip,** Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk :PDM-444/Q.4.10/Euh.3/9/2018 tertanggal 24 September 2018 berbunyi sebagai berikut :

**KESATU**

----- Bahwa terdakwa BUSMORI Als ARI Bin ABBAS pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 12.00 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di jalan Ahmad Yani No.33 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah, tepatnya di kamar Hotel Pasifik nomor 311, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita saksi Vidi Yoga Himawan Bin Abdul Mustafa bersama saksi Eka Wahyu Pradana Bin Kuwera Iswahyudi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Ahmad Yani No.33 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di hotel Pasifik kamar 311 sering disalahgunakan untuk transaksi narkoba, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi bersama anggota polisi yang lainnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan di tempat yang di informasikan selanjutnya para saksi bersama anggota polisi yang lainnya melakukan penggerebekan di kamar nomor 311, dan pada saat itu yang berada di kamar tersebut adalah terdakwa sendiri, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu sabu berat kotor 0,14 gram atau berat bersih 0,04 gram, yang berada di laci meja dalam kamar nomor 311, selanjutnya para saksi menanyakan mengenai barang bukti tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjelaskan barang bukti tersebut miliknya yang berasal dari sdr. Unding (DPO) dengan harga perpaketnya sebesar Rp.300.000, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli atau menerima 1 (satu) paket sabu sabu dari sdr. Unding dengan harga Rp. 300.000 perpaketnya ;

- Bahwa terdakwa dalam membeli atau menerima 1 (satu) paket sabu sabu dari sdr. Unding dengan harga Rp. 300.000 perpaketnya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, serta tidak digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan oleh lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, sedangkan terdakwa bukanlah merupakan anggota dari lembaga penelitian atau lembaga pendidikan yang berhak menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB- 5808/NNF/2018 tanggal 20 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si.M.Si.Apt Jabatan Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik Pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Drs. FITRYANA HAWA Jabatan Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan TITIN ERNAWATI S.Farm.Apt Jabatan Forensik Pratama Subbid Kimbio Forensik Pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang menerangkan terhadap

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 10/PID/2019/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diberi nomor kode contoh : 2571/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram, barang bukti tersebut milik atas nama Busmori Als Ari Bin Abbas bahwa barang bukti tersebut yang di beri nomor : 2571/2018/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

## ATAU

## KEDUA

-----Bahwa terdakwa BUSMORI Als ARI Bin ABBAS pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 12.00 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di jalan Ahmad Yani No.33 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah, tepatnya di kamar Hotel Pasifik nomor 311, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita saksi Vidi Yoga Himawan Bin Abdul Mustafa bersama saksi Eka Wahyu Pradana Bin Kuwera Iswahyudi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Ahmad Yani No.33 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di hotel Pasifik kamar 311 sering disalahgunakan untuk transaksi narkoba, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi bersama anggota polisi yang lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang di informasikan selanjutnya para saksi

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 10/PID/2019/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota polisi yang lainnya melakukan penggerebekan di kamar nomor 311, dan pada saat itu yang berada di kamar tersebut adalah terdakwa sendiri, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu sabu berat kotor 0,14 gram atau berat bersih 0,04 gram, yang berada di laci meja dalam kamar nomor 311, selanjutnya para saksi menanyakan mengenai barang bukti tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjelaskan barang bukti tersebut miliknya yang berasal dari sdr. Unding (DPO) dengan harga perpaketnya sebesar Rp.300.000, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa membawa atau memiliki 1 (satu) paket sabu sabu dari sdr. Unding dengan harga Rp. 300.000 perpaketnya ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai 1 (satu) paket sabu sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, serta tidak digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan oleh lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, sedangkan terdakwa bukanlah merupakan anggota dari lembaga penelitian atau lembaga pendidikan yang berhak menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB- 5808/NNF/2018 tanggal 20 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si.M.Si.Apt Jabatan Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik Pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Drs. FITRYANA HAWA Jabatan Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan TITIN ERNAWATI S.Farm.Apt Jabatan Forensik Pratama Subbid Kimbio Forensik Pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang menerangkan terhadap barang bukti yang diberi nomor kode contoh : 2571/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,007 gram,

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 10/PID/2019/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut milik atas nama Busmori Als Ari Bin Abbas bahwa barang bukti tersebut yang di beri nomor : 2571/2018/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**Mengutip**, Surat Tuntutan Penuntut Umum REG.PERKARA No : PDM-444/Q.4.10/Euh.3/3/2018 tertanggal 22 Nopember 2018, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa Busmori Als Ari Bin Abbas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Busmori Als Ari Bin Abbas berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu sabu berat netto 0,14 gram
  - 1 (satu) buah HP Samsung Duoas warna putih, *dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah ).

**Mengutip**, serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 6 Desember 2018 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 10/PID/2019/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BUSMORI als. ARI BIN ABBAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAKMENGUASAINARKOTIKA GOLONGAN – I BUKAN TANAMAN**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUSMORI als. ARI BIN ABBAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu sabu berat netto 0,14 gram
  - 1 (satu) buah HP Samsung Duoas warna putih, **DIMUSNAHKAN** ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

## Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 699/Pid.Sus/2018/PN Bpp;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2019;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2018 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 18 Desember 2018, memori banding mana pada tanggal 2 Januari 2019 telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 10/PID/2019/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 17 Desember 2018, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja;

**Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang menjadi alasan-alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai berikut :

Putusan 4 (empat) tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap diri terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, dan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan tidak menjadikan sarana represif yang memberikan contoh bagi para pengedar maupun pengguna narkoba/masyarakat lainnya, disamping itu putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo kurang mencerminkan rasa keadilan bagi para pengedar maupun pengguna Narkoba/masyarakat yang notabene banyak orang bekerja sebagai pengedar atau perantara dalam jual beli narkoba dan tidak mengindahkan/mengesampingkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan alasan-alasan tersebut diatas bersama ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Menyatakan terdakwa BUSMORI Als ARI Bin ABBAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Membawa atau memiliki, menguasai Narkoba Gol I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perk. : PDM-444/Euh.3/11/2018, yang kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018.

Apabila Majelis Hkim berpendapat lain agar diputuskan yang seadil-adilnya, mengingat peredaran Narkotika sudah terlalu parah di Indonesia.

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 6 Desember 2018 Nomor 699/Pid.Sus/2018/PN Bpp. serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, saksi-saksi dan barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menguraikan fakta-fakta persidangan berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti sehingga berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa tersebut telah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan tersebut, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 6 Desember 2018 Nomor 699/Pid.Sus/2018/PN Bpp, tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa selama persidangan di tingkat banding terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka cukup beralasan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ;

**Memperhatikan**, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 6 Desember 2018 Nomor 699/Pid.Sus/2018/PN Bpp, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh kami **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda selaku Hakim Ketua Sidang, **JONNY SITOANG S.H.MH.** dan **M. NAJIB SHOLEH, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 10/PID/2019/PT.SMR tanggal 14 Januari 2019 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 7 Februari 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **HALIFAH, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**JONNY SITOANG, S.H. M.H**

**IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.M.Hum.**

**M. NAJIB SHOLEH, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**HALIFAH, S.H.**